

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK.
TENTANG
LAYANAN JASA KEUANGAN DALAM RANGKA
ELEKTRONIFIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH DI
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 064/002/DIR/HKB/MOU
NOMOR : B/180.12/7/409.1.1/NKSB/2025**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-03-2025), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

RIJANTO : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

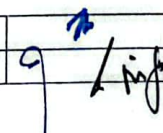
ARIF SUHIRMAN : Sebagai Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah

Jawa Timur Tbk, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104, berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 01 tanggal 01 Mei 1999 yang dibuat dihadapan R. Sonny Hidayat Julisty, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Nomor : C2-8227.HT.01.01TH99 Tanggal 5 Mei 1999, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 107 Tanggal 30 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0207457 Tanggal 05 November 2024 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** dan dalam kedudukan dan kewenangannya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Blitar yang memiliki rencana kesepahaman dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengelolaan kas daerah dan optimalisasi penerimaan daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Pembangunan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Layanan Jasa Keuangan dalam

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

rangka Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Optimalisasi Penerimaan Daerah di Kabupaten Blitar selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal – Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kesepakatan dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan kesepahaman yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan layanan elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi penerimaan daerah di lingkup **PIHAK KESATU** dan mendukung pemberian pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan kapasitas dari **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

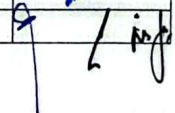
Objek Kesepakatan Bersama ini Layanan Jasa Keuangan Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Optimalisasi Penerimaan Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk menunjang rencana pelaksanaan Kesepakatan Bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Menyusun kerangka kerja beserta pendukungnya dalam rangka terwujudnya rencana pelaksanaan Kesepakatan Bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah:

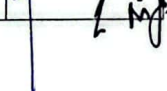
PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- a. Pengelolaan Kas Daerah;
- b. Pelayanan Transaksi Non Tunai;
- c. Optimalisasi Penerimaan Daerah; dan
- d. Layanan Jasa Perbankan Lainnya yang dimiliki **PIHAK KEDUA**

Pasal 4

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar untuk mengadakan kerjasama selama jangka waktu sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama;
- (2) Kesepakatan Bersama ini merupakan ikatan moril yang tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** selain sebagaimana diatur pada Kesepakatan Bersama ini sehingga **PARA PIHAK** tidak dapat saling menuntut dan/atau menggugat tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari Pihak lainnya;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila berdasarkan hasil kajian sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini layak untuk dilaksanakan, maka apabila ada pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari rencana kerja sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini maupun perselisihan dalam pelaksanaannya dan/atau terdapat hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (5) Apabila diperlukan, **PARA PIHAK** akan secara optimal melakukan pengurusan dokumen administrasi dan legalitas yang diperlukan sehubungan pelaksanaan rencana kerja sama tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing Pihak;
- (6) Salah satu Pihak tidak dapat melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, apabila Kesepakatan Bersama ini tidak ditindaklanjuti oleh Perjanjian Kerja Sama berdasarkan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, baik sebagian maupun seluruhnya, baik selama keberlangsungan maupun setelah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;

- (7) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi di antara **PARA PIHAK** dan dengan pihak lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama;
- (8) **PARA PIHAK** akan merumuskan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, termasuk kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang disepakati dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
- (10) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

Pasal 5

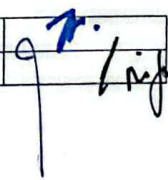
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 21- Maret - 2025 sampai dengan tanggal 21- Maret – 2030.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6

BIAYA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan Kesepakatan Bersama.
- (2) Tidak ada satupun pihak yang mempunyai hak untuk membebaskan dan/atau mengalihkan beban dan biaya, kewajiban-kewajiban dan tanggungjawab kepada

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

pihak lainnya kecuali secara tegas disepakati terlebih dahulu dan dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

INFORMASI RAHASIA

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihakpun dalam Kesepakatan Bersama ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Kesepakatan Bersama ini dan/atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia");
- (2) Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada Pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maupun yang terkait dengan Kesepakatan Bersama ini tanpa Persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya kecuali harus dibuka oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu Peraturan Perundang-Undangan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (4) Informasi Rahasia harus tetap dijaga oleh **PARA PIHAK** meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atau menjadi berakhir sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir apabila dikehendaki oleh masing-masing Pihak atau salah satu Pihak menginginkan pengakhiran Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 9

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh masing-masing Pihak wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat masing-masing Pihak yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Nama : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : -

Email : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor Cabang Blitar

Nama : Pemimpin Cabang Blitar

Alamat : Jalan Cokroaminoto Nomor 36-38 Kota Blitar

Telepon : (0342) 801462

Email : cabangblitar@bankjatim.co.id

Pasal 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan Kesepakatan Bersama akan dituangkan dalam suatu perubahan (*adendum*) atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini dan atau surat-surat lainnya/lampiran berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak;
- (2) Kesepakatan dan tugas serta tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu Pihak yang mewakili dalam Kesepakatan Bersama ini, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti dari masing-masing Pihak.

Pasal 12

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk kepentingan masing-masing Pihak.

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

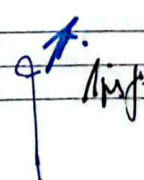


RIJANTO
Bupati

PIHAK KEDUA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk


bankj
K
10000
METERAI
TEMPEL
64975AMX048606088

ARIF SUHIRMAN
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi
& Jaringan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	